

GENJOT PENDAPATAN, PEMKAB JEPARA TARGETKAN Rp104,8 MILIAR DARI OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)



Sumber Gambar:

https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2025/02/Gambar-WhatsApp-2025-02-23-pukul-18.33.34_13fd52b7.jpg

Isi Berita:

JEPARA, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun ini, menargetkan pendapatan daerah dari opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp104,8 miliar. Angka ini mengalami peningkatan lebih dari Rp20 miliar dibandingkan saat pendapatan tersebut masih dikenal sebagai bagi hasil PKB dan BBNKB pada tahun lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko, mengatakan bahwa untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah desa dapat berkontribusi dengan membuka layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

“Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat melaksanakan ini melalui pembukaan Samsat Budiman di masing-masing desa,” ungkapnya di hadapan para petinggi, lurah, dan camat se-Kabupaten Jepara pada Jumat (21/2/2025) saat memaparkan materi pada Diskusi Panel Opsen PKB, Opsen BBNKB, PBB P2, dan PBJT di Pendopo R.A. Kartini Jepara.

Kata Sekda, Samsat Budiman adalah akronim dari Samsat Badan Usaha Digital Mandiri, yang merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dioperasikan oleh

BUM Desa. Ia juga menjelaskan, sebelum menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB, kedua jenis pendapatan ini dikenal sebagai hasil PKB dan BBNKB.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), kedua pendapatan tersebut kini disebut Opsen PKB dan Opsen BBNKB dengan perhitungan yang mengalami perubahan.

Sebelumnya, Pemkab Jepara menerima bagi hasil PKB sebesar Rp49.690.631.995 dan bagi hasil BBNKB sebesar Rp30.773.591.000. Dengan sistem yang berbasis pada UU HKPD, target opsen PKB mengalami kenaikan sebesar 41,8 persen menjadi Rp70.463.740.000, sedangkan opsen BBNKB meningkat sebesar 11,8 persen menjadi Rp34.425.920.000. Dengan demikian, total target opsen PKB dan opsen BBNKB tahun ini mencapai Rp104,8 miliar lebih.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara, Florentina Budi Karuniawati, mengungkapkan, hingga akhir Januari, realisasi target opsen PKB baru mencapai 5,64 persen atau Rp3,97 miliar. Sementara itu, target opsen BBNKB dalam periode yang sama terealisasi sebesar 2,81 persen atau Rp969 juta.

Dari diskusi panel tersebut, terungkap bahwa baru 37 desa di Jepara yang telah membuka layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Samsat Budiman di BUM Desa masing-masing. (oka/gih)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2025/02/23/genjot-pendapatan-pemkab-jepara-targetkan-rp1048-miliar-dari-opsen-pkb-dan-bbnkb/>, “Genjot Pendapatan, Pemkab Jepara Targetkan Rp104,8 Miliar dari Opsen PKB dan BBNKB”, tanggal 23 Februari 2025.
2. <https://lingkarjateng.id/2025/02/opsen-pkb-dan-bbnkb-2025-di-jepara-ditargetkan-capai-rp1048-miliar/>, “Opsen PKB dan BBNKB 2025 di Jepara ditargetkan Capai Rp104,8 Miliar”, tanggal 22 Februari 2025.
3. <https://muria.suamamerdeka.com/muria-roya/0714615409/warga-punya-kendaraan-jadi-cuan-negara-pendapatan-pajak-kendaraan-di-jepara-diproyeksikan-naik-rp-20-miliar>, “Warga Punya Kendaraan Jadi Cuan Negara : Pendapatan Pajak Kendaraan di Jepara Diproyeksikan Naik Rp 20 Miliar”, tanggal 23 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun ini, menargetkan pendapatan daerah dari opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp104,8 miliar. Angka ini mengalami peningkatan lebih dari Rp20 miliar dibandingkan saat pendapatan tersebut masih dikenal sebagai bagi hasil PKB dan BBNKB pada tahun lalu.
- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1

- a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Air Tanah (PAT);
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
- g) Pajak Sarang Burung Walet;
- h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi